



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telepon : (0271) 891052 Fax (0271) 891052
Website <http://disdikbud.sragenkab.go.id> Email : disdikbud@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/ 5751 /04/2023

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian PAUD

Nomor : 420/178/04/2023, Tanggal : 30 Mei 2023

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KBIT MTA Gemolong
Alamat : Gandurejo RT. 04, Gemolong, Kecamatan Gemolong,
Kabupaten Sragen

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Apabila lembaga tersebut dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka kami berhak untuk menghentikan atau membekukan ijin operasional ini

Izin Operasioanal ini berlaku sejak tanggal : 31 Mei 2023 s.d 31 Mei 2028
Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 31 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630503 198304 1 005